



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/6 November 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melayu Laut RT 016 RW 01 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah kalung perhiasan emas 23 karat seberat 3,07 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fajri Noor;

2) 1 (satu) buah gunting kecil lipat yang terbuat dari bahan besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan nopol DA 6482 BCW beserta kunci kontak;

4) 1 (satu) lembar STNKB nomor register DA 6482 BCW, nama pemilik Milia, nomor 01986931;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merawat Ibu Terdakwa yang sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/P.Pisau/Eoh/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Kalimantan RT. 03, Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** bersiap-siap dari rumahnya untuk berangkat menuju Sampit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Coklat Hitam dengan Nopol DA 6482 BCW miliknya untuk bekerja. Setelah beberapa jam perjalanan sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa sampai di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana saat itu sedang ada Pasar Malam karena Terdakwa merasakan lapar sehingga Terdakwa menghentikan kendaraannya dan singgah di Pasar Malam Desa Mintin tersebut untuk membeli makanan;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan motornya di seberang jalan lintas lalu Terdakwa menyeberangi jalan dan berjalan ke arah pasar malam untuk menghampiri penjual pentol yang ada di pinggir jalan Jl Lintas Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah depan pasar malam. Ketika Terdakwa sedang berjalan untuk menghampiri penjual pentol tersebut Terdakwa melihat seorang anak kecil bernama Naura Zean Xi Fada yang sedang bersama orang tuanya yaitu Saksi M. Fajri Noor yang sedang makan pentol dan Terdakwa melihat anak kecil itu menggunakan 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai tali di lehernya. Setelah Terdakwa melihat anak kecil yang menggunakan kalung emas jenis rantai tali di lehernya tersebut lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut dari leher si anak kecil dengan cara Terdakwa perlahan mendekati si anak kecil tersebut sambil Terdakwa merogoh kantongnya untuk mengambil gunting lipat yang ada di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



kantong celana sebelah kanan setelah sampai di dekat anak kecil tersebut yang mana kondisi pasar sedang ramai dan pengunjung pasar sedang sibuk dengan belanjanya masing-masing sehingga Terdakwa secara diam-diam menarik sedikit kalung emas tersebut dan kemudian mengguntingnya, setelah Terdakwa berhasil menggunting kalung tersebut dan akhirnya kalungnya terputus lalu Terdakwa langsung mengambil kalung emas tersebut dan bergegas jalan menuju ke arah parkir sepeda motor milik Terdakwa namun tak lama kemudian si anak kecil menyadari bahwa kalungnya sudah tidak ada dan akhirnya menangis. Pada saat si anak kecil menangis Saksi M. Fajri Noor dan masyarakat sekitar langsung mendekati si anak kecil tersebut untuk menanyakan kenapa si anak menangis lalu si anak mengatakan kepada ayahnya yaitu Saksi M. Fajri Noor jika kalung emasnya hilang dan sambil menunjuk seseorang yang sudah berada di sebrang jalan yang mana diduga telah mengambil kalungnya tersebut. kemudian Saksi M. Fajri Noor langsung bergegas menghampiri dan mendekati seseorang yang telah di tunjuk oleh anaknya tadi dan karena Terdakwa merasakan sedang dikejar orang akhirnya Terdakwa panik lalu Terdakwa membuang kalung emas yang telah di ambil dari leher si anak kecil tadi ke pinggir jalan lintas tersebut dan pada saat itu Saksi M. Fajri Noor melihat Terdakwa yang membuang kalung emas tersebut dan setelah di cek oleh Saksi M. Fajri Noor ternyata benar kalung emas tersebut adalah kalung emas milik anaknya. Kemudian Terdakwa langsung di amankan dan di interogasi oleh Saksi M. Fajri Noor setelahnya Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang sudah mengambil kalung emas milik anaknya Saksi M. Fajri Noor lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau oleh Saksi M. Fajri Noor dan Saksi Didi untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas jenis rantai milik anak dari Saksi M. Fajri Noor adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** menyebabkan Saksi M. Fajri Noor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara ini dimungkinkan untuk diterapkan pedoman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1);

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban, yaitu perihal kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban, kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, dan bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan, sehingga atas anjuran dari Majelis Hakim, Terdakwa dan Korban bersedia membuat kesepakatan perdamaian yang menyatakan Terdakwa berjanji, bahkan bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum serta berjanji akan menjadi lebih baik lagi, dan Korban menyatakan telah memaafkan karena Terdakwa sudah tua dan Korban tidak merasa ada kerugian karena barang telah dikembalikan, yakni sebagaimana kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani di muka persidangan pada hari Senin tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fajri Noor Bin Yapiron, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang bersama dengan anak perempuannya yang bernama Naura Zean Xi Fada yang berusia sekitar 2,5 (dua setengah) tahun di Pasar Malam yang berada di pinggir Jalan Lintas Kalimantan KM. 24 RT. 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Kalimantan Tengah, namun saat itu Saksi sedang tidak berada di dekat anaknya tersebut karena anak Saksi sedang membeli pentol;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat anaknya tersebut menangis, dan setelah didekati anak Saksi mengatakan bahwa ada orang yang mengambil kalunginya;
 - Bahwa saat itu ada orang di Pasar Malam yang memberitahukan pada Saksi sambil menunjuk pada Terdakwa dan berkata bahwa Terdakwalah yang mengambil kalung yang dipakai anak Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa yang saat itu sudah berada di dekat sepeda motornya, yaitu Honda Scoopy, namun Saksi tidak ingat nomor polisinya, dan Saksi juga sempat melihat Terdakwa membuang kalung tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil kalung milik anaknya, Terdakwa mengakui telah mengambil kalung tersebut tanpa izin, yang sebelumnya sempat Terdakwa lemparkan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa dan Terdakwa bukan warga Desa Mintin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil kalung tersebut adalah dengan cara memotongnya menggunakan gunting;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak Saksi tidak mengalami luka fisik;
- Bahwa kalung yang dipakai oleh anak Saksi adalah kalung emas yang dibeli oleh Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi tidak ingat kapan membelinya;
- Bahwa kalung tersebut masih ada, namun kondisinya rusak karena telah dipotong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kalung yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya, gunting adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menggunting kalung sedangkan sepeda motor beserta kunci serta STNKnya adalah milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah tua dan kalung yang Terdakwa ambil tersebut masih ada, Saksi juga berharap supaya Terdakwa mau berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Didi Bin Musawi (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Malam yang berada di pinggir Jalan Lintas Kalimantan KM. 24 RT. 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kalimantan Tengah, anak Saksi Muhammad Fajri Noor kehilangan kalungnya karena diambil orang;

- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Mintin yang pada saat itu juga berada di Pasar Malam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa mengambil kalung tersebut dari leher anak Saksi Muhammad Fajri Noor, namun Saksi mengetahui setelah ada beberapa orang yang mengerumuni Terdakwa;
- Bahwa saat warga menanyakan perihal kejadian tersebut pada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah mengambil kalung tersebut tanpa izin dengan cara memotongnya menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Fajri Noor sebagai sesama warga Desa Mintin, dan anak perempuan yang kalungnya diambil oleh Terdakwa adalah anak Saksi Muhammad Fajri Noor;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Mintin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa kalung yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Muhammad Fajri Noor, gunting adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menggunting kalung sedangkan sepeda motor beserta kunci serta STNKnya adalah milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa ke tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW milik Terdakwa menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk bekerja, namun dalam perjalanan Terdakwa merasa lapar, maka kemudian Terdakwa berhenti di Pasar Malam yang berada di Jalan Lintas Kalimantan KM. 24 RT. 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, untuk membeli pentol;
- Bahwa sebelum sempat membeli pentol, Terdakwa melihat seorang anak perempuan di Pasar Malam tersebut yang menggunakan sebuah kalung emas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu ingin mengambil kalung milik anak Saksi Muhammad Fajri Noor adalah agar Terdakwa dapat menjual kalung tersebut, dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati anak perempuan tersebut, lalu secara perlahan-lahan menarik kalung kemudian memotongnya menggunakan sebuah gunting besi yang sebelumnya telah berada di saku Terdakwa, dan setelah terpotong, Terdakwa membawa kalung tersebut dan pergi menuju ke sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah gunting di sakunya karena saku tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk acara pada tanggal 17 Agustus 2024, dan gunting tersebut tetap berada di saku celana tersebut sampai hari itu;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk pergi meninggalkan Pasar Malam bahkan sebelum sempat makan, sebagaimana tujuan awal Terdakwa kesana, karena Terdakwa takut dipukuli warga, bahkan Terdakwa sempat melemparkan kalung tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Pasar Malam, Terdakwa sudah lebih dulu didatangi oleh Saksi Muhammad Fajri Noor dan beberapa orang yang menanyakan apakah benar Terdakwa yang mengambil kalung dari anak perempuan Saksi Muhammad Fajri Noor, dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kalung emas adalah milik Saksi Muhammad Fajri Noor, gunting adalah milik Terdakwa, dan sepeda motor beserta STNKnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai menuju tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Muhammad Fajri Noor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kalung perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) buah gunting kecil lipat yang terbuat dari bahan besi;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW beserta kunci kontak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar STNKB nomor register DA 6482 BCW, nama pemilik Milia, nomor 01986931;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW milik Terdakwa menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk bekerja, dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti di Pasar Malam di Jalan Lintas Kalimantan KM. 24 RT. 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau untuk membeli pentol karena Terdakwa merasa lapar, namun disana Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang memakai sebuah kalung, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung tersebut, yaitu dengan maksud agar Terdakwa dapat menjualnya dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung tersebut adalah dengan berjalan mendekati anak perempuan tersebut, lalu Terdakwa perlahan-lahan menarik kalung dari lehernya dan memotong kalung tersebut menggunakan gunting besi yang sebelumnya sudah berada di saku Terdakwa, kemudian setelah kalung berhasil dipotong, Terdakwa membawa kalung tersebut dan pergi menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa terparkir dengan maksud untuk pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa sempat pergi meninggalkan Pasar Malam Desa Mintin, Saksi Muhammad Fajri Noor, yang merupakan ayah dari anak perempuan yang kalungnya telah Terdakwa ambil, datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sudah berada di dekat sepeda motornya, karena sebelumnya Saksi Muhammad Fajri Noor melihat anak perempuannya tersebut menangis dan mengatakan bahwa kalungnya diambil oleh orang, dan saat itu ada orang di Pasar Malam tersebut yang menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Muhammad Fajri Noor bahwa Terdakwalah yang mengambil kalung tersebut, dan saat itu Saksi Muhammad Fajri Noor serta Saksi Didi melihat Terdakwa sempat membuang kalung yang sebelumnya Terdakwa ambil dari anak perempuan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajri Noor, namun kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil kalung tersebut tanpa izin;

- Bahwa kalung yang diambil Terdakwa tersebut adalah kalung emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram milik Saksi Muhammad Fajri Noor yang kemudian dipakai oleh anak perempuannya, yaitu seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, kalung tersebut rusak karena dipotong dengan menggunakan gunting, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena kalung tersebut masih ada dan belum dijual oleh Terdakwa sebagaimana maksud awal Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, di muka persidangan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 yang menyatakan Terdakwa berjanji, bahkan bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum serta berjanji akan menjadi lebih baik lagi, dan Korban menyatakan telah memaafkan karena Terdakwa sudah tua dan Korban tidak merasa ada kerugian karena barang telah dikembalikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" secara umum dapat dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **INDRA JAYA ALIAS INDRA BIN SABRANSYAH (ALM.)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



serta tidak ada sangkalan dari para Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun unsur “barang siapa” dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata “mengambil” dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang diartikan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, yaitu dengan tujuan untuk dapat menguasai suatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar berpindah tempat atau beralih sehingga berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa mengutip dari buku *“Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik”* yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang, “dengan maksud” yang dapat diartikan pula dengan “*opzet*” atau “sengaja”, dalam hal ini yang ditunjukkan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dimana pada saat mengambil barang itu ia mengetahui bahwa yang diambilnya adalah milik kepunyaan orang lain, dan atas perbuatan itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak, atau setidaknya ia mengetahui bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian, dan perbuatannya mengambil suatu barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;



Menimbang bahwa “barang” yang dapat dipahami pula sebagai “benda” dalam *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga barang atau benda semacam inilah yang dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan pencurian, sedangkan “kepunyaan” merujuk pada kata benda yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau milik seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa tiba di Pasar Malam yang berada di Jalan Lintas Kalimantan RT. 03 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, yaitu Honda Scoopy warna cokelat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Sampit untuk bekerja, namun Terdakwa merasa lapar sehingga kemudian berhenti di Pasar Malam tersebut untuk membeli pentol, namun setibanya Terdakwa di Pasar Malam, Terdakwa melihat seorang anak perempuan yang menggunakan kalung emas, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil kalung tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil kalung tersebut adalah dengan cara menariknya secara perlahan, lalu memotongnya menggunakan 1 (satu) buah gunting kecil lipat berbahan besi yang sebelumnya Terdakwa bawa di dalam sakunya, kemudian setelah berhasil melepas kalung dari leher anak perempuan tersebut, Terdakwa pergi menuju ke sepeda motornya dengan maksud untuk melarikan diri, bahkan Terdakwa sempat membuang kalung tersebut karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang lain, namun sebelum Terdakwa berhasil pergi, Terdakwa didatangi oleh Saksi Muhammad Fajri Noor, yaitu ayah dari anak perempuan yang kalungnya diambil oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi Muhammad Fajri Noor melihat anaknya menangis dan mengatakan bahwa kalungnya diambil oleh orang, dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil kalung milik anak perempuan tersebut;

Menimbang bahwa kalung yang diambil oleh Terdakwa adalah kalung emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram yang dibeli oleh Saksi Muhammad Fajri Noor seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa mengaku mengambil kalung tersebut dengan maksud hendak dijual sehingga uang hasil penjualan bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik, memotong, kemudian membawa pergi kalung tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta izin pada pemiliknya yang sah, sehingga telah terang dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah kalung emas tanpa izin dengan maksud agar Terdakwa dapat menguasai dan memanfaatkan kalung tersebut untuk kepentingannya sendiri, telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yang sah, dalam hal ini Saksi Muhammad Fajri Noor;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merawat Ibu Terdakwa yang sudah tua, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan, bukan pula alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga diharapkan Terdakwa jera dan benar-benar menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatan pidananya, sebagaimana telah Terdakwa sampaikan dalam kesepakatan perdamaian dan permohonannya, maka terhadap lamanya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kalung perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Fajri Noor Bin Yapiron, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Muhammad Fajri Noor Bin Yapiron;

- 2) 1 (satu) buah gunting kecil lipat yang terbuat dari bahan besi;

Yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna cokelat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW beserta kunci kontak;

- 4) 1 (satu) lembar STNKB nomor register DA 6482 BCW, nama pemilik Milia, nomor 01986931;

Yang telah disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad Fajri Noor Bin Yapiron;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Jaya Alias Indra Bin Sabransyah (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kalung perhiasan emas 23 (dua puluh tiga) karat seberat 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fajri Noor Bin Yapiron;

- 2) 1 (satu) buah gunting kecil lipat yang terbuat dari bahan besi; Dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi DA 6482 BCW beserta kunci kontak;
- 4) 1 (satu) lembar STNKB nomor register DA 6482 BCW, nama pemilik Milia, nomor 01986931;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Kurnia

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrianingsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)